



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pengabdian kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Etika Akademik Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022—2027;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2021—2037;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012—2037;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pelaksana PkM adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Masyarakat UGM adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan UGM.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UGM.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UGM.
11. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
12. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
13. Pusat studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan riset yang bersifat multi-, inter- dan lintas disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.

14. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang melaksanakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan PkM di UGM.

Pasal 3

Asas-asas dalam menyelenggarakan PkM meliputi:

- a. keilmuan;
- b. kelembagaan;
- c. kerja sama;
- d. penumbuhkembangan;
- e. kemanfaatkan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. keikhlasan.

Pasal 4

PkM dilaksanakan dengan mendasarkan nilai kearifan lokal, Ilmu pengetahuan, dan teknologi yang relevan dengan masyarakat.

BAB III JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

Jenis PkM terdiri atas:

- a. PkM dasar;
- b. PkM terapan; dan
- c. PkM pengembangan.

Pasal 6

- (1) PkM dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu program PkM yang tercatat memiliki kemitraan yang potensial untuk berkolaborasi dalam *problem solving* di masyarakat dan membangun persepsi *mindset* kolaborasi, hilirisasi gagasan, maupun hasil riset dengan kesiapan sosial.
- (2) Kriteria PkM dasar, terdiri atas:
 - a. komitmen bersama kemitraan untuk berkolaborasi dengan bentuk nota kesepahaman;
 - b. membentuk kelompok kerja kelembagaan kolaborasi bersama;
 - c. menyusun rencana program berbasis potensi dan permasalahan; dan
 - d. keluaran berupa nota kesepahaman dan *masterplan*.

Pasal 7

- (1) PkM terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan suatu program yang tercatat dan telah memiliki ekosistem yang terbina sangat baik melalui pelaksanaan *masterplan* atau MoU *multihelix* dengan kesiapan sosial.
- (2) Kriteria PkM Terapan meliputi:
 - a. koordinasi sinergis, orkestrasi, kerja sama kemitraan sesuai dengan nota kesepahaman dan *masterplan*; dan
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberhasilan kerja bersama berbasis keluaran, hasil, dan dampak.

- (3) PkM terapan bertujuan agar masyarakat dan unit kerja Masyarakat dapat bekerja mandiri dengan pendampingan.

Pasal 8

- (1) PkM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan program PkM yang memiliki legalitas *pentahelix* atau *multihelix* yang bersifat mandatori untuk penembangan kesejahteraan masyarakat atau patner pengabdian dapat mengembangkan program kreatif, inovatif, produktif, dengan kesiapan sosial.
- (2) Kriteria PkM Pengembangan terdiri atas:
- a. memiliki sistem basis data untuk koordinasi, sinergis, dan orkestrasi kerja bersama sudah optimal;
 - b. keberhasilan program PkM berbasis sosial ekonomi *impact* dan *sustainability*; dan
 - c. memiliki *iconic flagship branding* kawasan atau bisnis yang melembaga.
- (3) PkM pengembangan bertujuan agar masyarakat dan unit kerja masyarakat dapat maju berkembang mandiri tanpa pendampingan.
- (4) PkM Pengembangan dengan kriteria *iconic flagship branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV TATA KELOLA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan PkM dilaksanakan oleh:

- a. Wakil Rektor yang membidangi urusan PkM; dan
- b. Direktorat yang membidangi urusan PkM;

Pasal 10

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan strategi UGM mengenai pelaksanaan PkM mengacu pada Rencana Induk Kampus;
- b. merumuskan pedoman mengenai PkM;
- c. menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja PkM;
- d. melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan PkM; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Rektor.

Pasal 11

Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan PkM;
- b. melaksanakan PkM sesuai dengan kebijakan dan strategi UGM;
- c. melaksanakan penilaian kinerja PkM sesuai kriteria dan cara penilaian yang ditetapkan oleh UGM;
- d. melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan program PkM; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kinerja PkM kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan PkM secara berkala.

Pasal 12

- (1) Direktorat yang membidangi urusan PkM berfungsi:
- a. sebagai unit administratif, layanan, dan pengembangan;
 - b. melakukan koordinasi kegiatan PkM yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner berbasis pendekatan inovatif dan humanis berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan

- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memonitoring unit kerja yang membidangi pengabdian yang berada di fakultas, sekolah, laboratorium, dan pusat studi.
- (2) Pengelolaan kegiatan PkM di UGM dilakukan oleh direktorat yang membidangi urusan PkM dan didukung oleh unit pengabdian dan penelitian di Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Laboratorium lapangan dan unit penunjang lain di lingkungan UGM.
- (3) Dalam rangka pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Laboratorium lapangan dan unit penunjang lain menyesuaikan dengan bidang PkM masing-masing.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 13

Inisiasi penyelenggaraan PkM terdiri atas:

- a. PkM berbasis riset; dan
- b. PkM berbasis kemitraan.

Pasal 14

- (1) PkM berbasis riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan melalui sinergi dengan penelitian, pengembangan inovasi pembangunan, dan sejalan dengan penelitian unggulan.
- (2) PkM berbasis riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penanganan masyarakat rentan, penyelamatan lingkungan kritis, penguatan dan pendayagunaan budaya lokal serta penguatan kedaulatan bangsa.

Pasal 15

PkM berbasis kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk jaringan kerja sama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Pasal 16

Mekanisme penyelenggaraan PkM dapat melalui:

- a. perencanaan;
- b. pemandatan;
- c. pengusulan; dan
- d. kerja sama.

Pasal 17

- (1) PkM dengan mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan berdasarkan program reguler tahunan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) PkM dengan mekanisme pemandatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program pemandatan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) PkM dengan mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (4) PkM dengan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh UGM dan mitra.

BAB V
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pelaksana PkM

Pasal 18

- (1) PkM dilaksanakan oleh Pelaksana PkM yang terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) PkM oleh dosen atau dosen bersama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan penugasan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) PkM oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing PkM.

Bagian Kedua
Mitra dan Pendukung PkM

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, dapat melibatkan mitra yang terdiri atas:
 - a. lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. dunia usaha/industri/ perusahaan nasional atau internasional;
 - d. lembaga donor dalam bidang tridharma;
 - e. individu atau komunitas yang memiliki komitmen bagi kemajuan masyarakat;
 - f. alumni;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; atau
 - h. media.
- (2) Bentuk kontribusi dari mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdampak positif dan berupa:
 - a. data dan informasi;
 - b. dana;
 - c. fasilitas/sarana dan prasarana; dan
 - d. perluasan jejaring.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, dapat melibatkan pendukung yang terdiri atas:
 - a. tenaga kependidikan;
 - b. pranata laboratorium; dan
 - c. unit kerja terkait;
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan mendukung pelaksanaan di bidang administrasi.
- (3) Pranata laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan membantu secara teknis pelaksanaan kegiatan PkM.
- (4) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM.

BAB VI
SASARAN DAN PENDEKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Sasaran PkM

Pasal 21

- (1) Sasaran PkM terdiri dari masyarakat dan berbagai entitas yang berorientasi pada penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan UGM.
- (2) Sasaran pelaksanaan PkM di tingkat nasional dan internasional berbasis:
 - a. desa, kota, kawasan, dan perbatasan;
 - b. tematik di bidang sains dan teknologi, kesehatan, agro, sosial humaniora, dan/atau budaya;
 - c. mitigasi, penanganan lingkungan, dan kebencanaan; dan
 - d. kewirausahaan.

Bagian Kedua
Pendekatan PkM

Pasal 22

Pendekatan PkM meliputi:

- a. konsultasi;
- b. advokasi; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pemberian sumbangsih pemikiran, nasihat, saran, dan pertimbangan kepada masyarakat di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 24

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan untuk mempengaruhi para pembuat dan pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan untuk penguatan kapasitas, jejaring, akses, kesadaran dan partisipasi untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. kuliah kerja nyata;
 - b. tanggap bencana; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 26

- (1) Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan lintas klaster, keilmuan, dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

- (3) Kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

Kuliah kerja nyata wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk program diploma empat atau sarjana terapan, program sarjana, dan program profesi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kuliah kerja nyata ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) Tanggap bencana dilaksanakan dalam bentuk respon, kepedulian, dan keterwakilan UGM terhadap berbagai bencana yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan efektif.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan berbagai pihak terkait di lingkungan UGM dan/atau pihak luar UGM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan tanggap bencana ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 30

- (1) Pendampingan dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pengetahuan dan teknologi oleh sivitas akademika yang ahli dan kompeten sesuai bidang ilmu.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan pengembangan kapasitas yang dimiliki.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan penyelenggaraan PkM, bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. kerja sama;
- d. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai UGM.

Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil PkM.
- (2) UGM wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
- (3) UGM tidak dibenarkan untuk mengambil biaya dari pelaksana PkM.

Pasal 33

Pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Pasal 34

PkM harus bermutu, akuntabel secara administrasi dan substansi, serta bermanfaat bagi masyarakat dan UGM.

Pasal 35

- (1) Penjaminan mutu penyelenggaraan PkM dilakukan oleh pimpinan UGM di bawah koordinasi Unit Kerja yang membidangi urusan penjaminan mutu di UGM.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu, dan kebijakan yang ditetapkan oleh UGM.

BAB IX KELUARAN, HASIL, DAN DAMPAK

Pasal 36

Capaian PkM meliputi keluaran, hasil, dan dampak yang dilakukan secara bertahap dan bertingkat.

Pasal 37

Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas:

- a. database potensi dan permasalahan;
- b. *prototype*;
- c. *policy brief*;
- d. hasil hak kekayaan intelektual (HKI);
- e. buku yang dihasilkan dan kemitraan;
- f. artikel dalam jurnal internasional, nasional, dan/atau lokal;
- g. tulisan/berita dalam media massa;
- h. makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar pada tingkat internasional, nasional, dan/atau regional; dan/atau
- i. pengakuan dari mitra.

Pasal 38

- (1) Hasil PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, suatu penerapan dari keluaran yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sasaran PkM.
- (2) Hasil PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal manfaat PkM telah diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, suatu pengembangan penerapan dari hasil PkM yang terukur memiliki manfaat bagi masyarakat sasaran PkM.
- (2) Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dilaksanakan tahap penyebarluasan untuk masyarakat luas serta telah terbentuk kemampuan masyarakat untuk berinovasi dan mandiri.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana PkM difasilitasi oleh UGM dan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UGM dapat bekerja sama dengan pihak terkait.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM dilakukan oleh direktorat yang membidangi urusan PkM secara berkala dan dapat melibatkan Unit Kerja di lingkungan UGM.

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan PkM dilakukan secara terencana dalam proses kegiatan dan akhir kegiatan PkM.
- (2) Evaluasi kegiatan PkM dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan kerangka kerja dan perencanaan.

BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 43

- (1) Penghargaan PkM diberikan kepada pelaksana PkM dan/atau mitra oleh Rektor.
- (2) Penghargaan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. angka kredit;
 - c. insentif; dan/atau
 - d. apresiasi dalam bentuk lain.
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan PkM diatur dalam pedoman pelaksanaan PkM.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 44

- (1) Pelaksana PkM dikenakan sanksi administrasi dalam hal melanggar:
 - a. etika akademik; dan/atau
 - b. hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni